



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 307/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa tanggal 12 Mei 2013 memberikan kuasa kepada H.BROTO SANTOSO, S.H. Advokat dan konsultan hukum alamat Jalan Barat Maospati RT. 17 RW. IV, Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TIDAK BEKERJA, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 29 April 2013 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H. nomor 1227/Pdt.G/2012/PA.Mgt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar ini Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, bahwa Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 29 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H. nomor 1227/Pdt.G/2012/PA.Mgt. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Mei 2013; ;

Memperhatikan, bahwa telah ternyata Tergugat/Pembanding sampai berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama tidak menyampaikan memori banding walaupun memori banding tersebut bukan merupakan syarat banding, dan ternyata kedua belah pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas dan kedua belah pihak berperkara tidak memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan tertanggal 28 Mei 2013 dan surat pernyataan tidak memeriksa berkas perkara tertanggal 12 Juli 2013 nomor 1227/Pdt.G/2012/PA.Mgt.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 29 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H. nomor 1227/Pdt.G/2012/PA.Mgt. beserta pertimbangan hukum didalamnya, walaupun Pembanding tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. SHOBIRIN, M.H. sebagai mediator, namun juga tidak berhasil damai/gagal ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalil-dalil gugatan Penggugat adalah karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah batin dan sejak bulan Agustus 2011 telah hidup berpisah sampai sekarang selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan para saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi tidak tahu penyebabnya dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang dan sudah tidak saling komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SAKSI 2, menerangkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun baik namun akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak tahu, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpisahan hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa SAKSI 3, menerangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan sudah tidak ada komunikasi dan saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan SAKSI 4, yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi, dengan demikian kesaksian saksi Tergugat adalah menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan, telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 379/K/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa :
“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (Fuqaha) DR. Mustofa Asiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100, yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan bahwa :

Artinya : “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja”.



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dipertahankan dan sepenuhnya dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan angka 4 berbunyi menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, karena ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) biaya dibebankan kepada Penggugat, olehnya itu amar tersebut harus diperbaiki sehingga berbunyi membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 29 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H. nomor 1227/Pdt.G/2012/PA.Mgt. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan, sehingga amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo
Kabupaten Magetan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin**
tanggal **18 Nopember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Dzulhijjah 1434**
H. dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H. dan **Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 307/Pdt.G/2013/
PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para
Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/
Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H. M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITIERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)